



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Perkawinan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tumor 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSYAFAH ACHMAD, SH., Advokat berkantor di LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER Jl. Mendung Warih No.148, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Telp/Fax 0274 410 248, HP.081578783369 E-mail : [musyafaha@yahoo.com](mailto:musyafaha@yahoo.com)., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2019, semula sebagai Tergugat II/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Fikri Sofyan, S.H. dan Ivan Bert, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum "Zulfikri Sofyan, SH & Rekan" beralamat di Pratama Estate Jalan Imogiri Barat Km 5, Sewon Kabupaten Bantul. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

**Turut Terbanding I**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 22 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengampunya Muhammad Vip Mulyono bin Ibrahim Sadali, tempat tanggal lahir Sumenep, 24 September 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat di Kalangan UH 5/ 716.K RT.004, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 107/Pdt.P/2018/PN.Btl, tanggal 23 Juli 2018, semula sebagai Tergugat I Konvensi sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kecamatan Pasar Minggu**, Jl Kebagusan Raya No 52, RT 1/RW 7 Ragunan Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala KUA, NIP: 19xx050xx997031002, Pangkat / Golongan: Pembina / IV.a., Jabatan: Kepala KUA Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 28 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum didalam akta nikah Nomor : 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 batal demi hukum;
3. Menyatakan Buku atau Kutipan Akta Nikah Nomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret data perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama Anak Pembanding dan Turut Terbanding I, lahir tanggal 12 Mei 2008 adalah anak yang sah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi ijin dan akses kepada Anak (Anak Pembanding dan Turut Terbanding I) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2019. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul 17 Juli 2019 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding melalui kuasanya Musyafah Achmad, S.H. telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl di atas, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas, dan dengan mengadili sendiri yang Dalam Konvensi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul 12 Agustus 2019 yang isinya menerangkan bahwa Terbanding melalui kuasanya Zulfikri Sofyan, S.H. dan Ivan Bert, S.H. telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dikuatkan;

Membaca Surat Keterangan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 09 Agustus 2019 dan tanggal 13 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding, Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semua tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 3 September 2019 dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/848/Hk.05/VIII/2019

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding, turut Terbanding I dan turut Terbanding II;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding Pembanding tanggal 10 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undan-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 28 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1440 Hijriyah dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* yang dalam kesimpulannya telah dapat diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I yang menikah secara Islam pada pada tanggal 21 Oktober 1990;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni (Anak I), lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1993 dan anak kedua bernama : (Anak II, lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 1996;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I telah menikah lagi (poligami) yakni dengan Tergugat II, tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama (Anak Pembanding dan Turut Terbanding I), lahir tanggal 12 Mei 2008;

adalah sudah tetap dan benar, karena kesimpulannya tersebut didasarkan atas penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat II yang telah dipertimbangkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus gugatan dalam konvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan bahwa dengan terbuktinya Tergugat I menikah lagi (poligami) dengan Tergugat II tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama, sehingga telah ternyata pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut bertentangan dan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam di atas maka gugatan pembatalan nikah tersebut terbukti beralasan hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengabulkan gugatan Penggugat berkaitan dengan pembatalan perkawinan tersebut amarnya berbeda dengan bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu pada intinya membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dan bukannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum, oleh karena perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor B-3117/DN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 (bukti T.II-2) pada saat perkawinan tersebut Tergugat I bersatus masih sebagai suami orang lain yaitu suami Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1990 dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dan perkawinan Tergugat I dengan Penggugat tersebut belum bercerai, yang berarti pula perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan beristri lebih dari satu orang yang antara lain sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama", sehingga perkawinan yang demikian sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dan bukannya perkawinan yang batal demi hukum yang substansinya perkawinan yang telah dilaksanakan itu terdapat larangan secara Syar'i (Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Konvensi selain amar pembatalan perkawinan tersebut dapat dipertahankan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo* di bawah;

### Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi perkara *a quo* berkaitan dengan gugatan rekonvensi mengenai penetapan anak bernama (Anak Pembanding dan Turut Terbanding I), ijin kepada anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Tergugat I, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus gugatan rekonvensi tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pengesahan pemberian sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No.13XX/Desa Padangsambian Klod seluas 600 m2 dari Tergugat I kepada anak bernama (Anak Pembanding dan Turut Terbanding I) tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan "bahwa Tergugat I Konvensi (Turut Terbanding) telah memberikan sebidang tanah seluas 600 m2 beserta bangunan rumah di atasnya kepada

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (Anak Pembanding dan Turut Terbanding I ), sehingga peristiwa hukum yang terjadi adalah antara Tergugat I Konvensi dengan anaknya tersebut. Dalam peristiwa hukum (pemberian) tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah tidak tepat, sehingga gugatan tersebut tidak jelas, oleh karena terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang demikian adalah tidak tepat dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pengesahan pemberian tanah dan bangunan rumah tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatan rekonvensinya menerangkan :

- Bahwa saking sayangnya Tergugat I Konvensi kepada anak Anak Pembanding dan Turut Terbanding I, hingga pada tanggal 22 September 2011, Tergugat I Konvensi pernah berikrar menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi di depan anak Anak Pembanding dan Turut Terbanding I, yang saat itu masih berusia 3 tahun sambil menyerahkan sertifikat hak milik No.13XX/Desa Padangsambian Kold, dengan luas 600 m2 atas nama Turut Terbanding (Tergugat I Konvensi), menyerahkan tanah dan bangunan dalam Sertifikat hak milik tersebut untuk diberikan kepada anak Anak Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Tersebut masih Penggugat Rekonvensi simpan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi tersebut telah disangkal oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawabannya (replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat II) yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi menolak dan tidak mungkin Tergugat I Konvensi semudah itu memberikan sertifikat tanah hak milik No.1337 tersebut kepada anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun belum cakap hukum. Ini adalah akal-akalan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.13XX/Desa Padangsambian Klod seluas 600 m2 diperoleh Tergugat I Konvensi jauh sebelum menikah dengan Tergugat II yaitu pada tahun 2001 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 139/2001 tertanggal 28 Mei 2001 dan tanah tersebut merupakan harta gono gini antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi, maka segala sesuatu harus ijin maupun persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, oleh karena dalil gugatan mengenai pemberian (hibah) tersebut di sangkal oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sangkalan tersebut berklausula, maka Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membuktikan adanya kejadian bahwa pada tanggal 22 September 2011 Tergugat I Konvensi telah memberikan (menghibahkan) tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No.13XX/Desa Padangsambian Klod seluas 600 m2 kepada anak bernama Anak Pembanding dan Turut Terbanding I, dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan hak bahwa tanah bersertifikat Hak Milik No.13XX/Desa Padangsambian dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalilnya itu hanya mengajukan bukti TII-5 yaitu

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Sertifikat Hak Milik No.13XX/Desa Padangsambian Klod, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Turut Terbanding I dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti TII-5 adalah merupakan bukti akta otentik, bukti TII-5 ini isinya menerangkan bahwa tanah seluas 600 m<sup>2</sup> atas nama Turut Terbanding tersebut berasal dari pembelian oleh Turut Terbanding dari Penjual berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena selain bukti II-5 ini Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki bukti lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat cukup bukti bahwa pada tanggal 22 September 2011 Tergugat I Konvensi telah memberikan (menghibahkan) tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No.13XX/Desa Padangsambian Klod seluas 600 m<sup>2</sup> kepada anak bernama Anak Pembanding dan Turut Terbanding I, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengesahan pemberian (hibah) tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penetapan sahnya pemberian (hibah) tanah tersebut ditolak, maka berkaitan dengan penilaian terhadap bukti terhadap sangkalan dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan diktum angka 4 (empat) dalam rekonvensi ini tidak dapat dipertahankan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bantul tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar kecuali perbaikan redaksi, serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini harus dipertahankan, dan oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, keberatan-keberatan Pemanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, dan keterangan-keterangan dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya memori banding dari Pemanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam jawaban Pemanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pemanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 28 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadakan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya akan disebut di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 28 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1440 *Hijriyah* **dan dengan mengadili sendiri:**

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I (Turut Terbanding) dengan Tergugat II (**Pembanding**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 dan turunannya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret data perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama Anak Pembanding dan Turut Terbanding I, lahir tanggal 12 Mei 2008 adalah anak yang sah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi ijin dan akses kepada Anak Anak Pembanding dan Turut Terbanding I untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Tergugat I Konvensi;
4. Menolak gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 24 September 2019, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hawari, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 45/Pdt.G/2019/ PTA.Yk. tanggal 3 September 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hawari, S.H., M.H.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)